

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023
Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10197091)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10197091>

Analisis Terhadap Kepatuhan Perbankan terhadap Regulasi Anti Pencucian Uang (APU) dalam Sistem Hukum Perbankan

Diva Pramesti Islami^{1*}, Alexandra Exelsia Saragih², Azzahra Arifin³, Nabila Adifia Azzahra⁴, Satino⁵

¹⁻⁵Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2110611228@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berpotensi disalahgunakan oleh masyarakat pengguna fasilitas perbankan yang memungkinkan transaksi langsung dan online dengan tetap memperhatikan keamanan transaksi internasional dan domestik karena dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan dunia digital dalam sistem perbankan. Dengan perkembangan tersebut, seluruh bank semakin agresif dalam memberikan kebijakan khusus terhadap seluruh layanan perbankan dan seluruh layanan terkait jasa keuangan di seluruh tanah air secara berkala melalui regulator dalam hal ini Bank Indonesia, dan kebijakan dari OJK. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian dalam pelayanan perbankan kepada seluruh nasabah tanpa kecuali, dengan tetap memperhatikan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi agar nasabah tetap nyaman dan aman dalam menyimpan uangnya di Bank. Tindak pidana yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah kajian hukum atau analisis terhadap aturan-aturan dalam peraturan yang diterbitkan oleh Regulator secara keseluruhan yang menangani Tindak Pidana Khusus yakni tindak pidana pencucian uang. Wujud nyata dikeluarkan regulasi APU oleh Bank Indonesia dapat menekan terjadinya angka pencucian uang yang melibatkan perbankan dikarenakan pasca dikeluarkannya regulasi APU tersebut kemudian setiap lembaga perbankan wajib untuk mengimplementasikannya.

Kata kunci: *Pencucian Uang, Perbankan, Hukum*

Abstract

This research has the potential to be misused by people who use banking facilities that allow direct and online transactions while still paying attention to the security of international and domestic transactions because it is motivated by the rapid development of the digital world in the banking system. With this development, all banks are becoming more aggressive in providing special policies for all banking services and all services related to financial services throughout the country on a regular basis through regulators, in this case Bank Indonesia, and policies from the OJK. Based on this, Bank Indonesia issued a Bank Indonesia Regulation concerning the principle of prudence in banking services to all customers without exception, while still paying attention to customer comfort in transactions so that customers remain comfortable and safe in storing their money in the Bank. The criminal offenses considered in this research are legal studies or analyzes of the rules in regulations issued by the Regulator as a whole which deal with Special Crimes, namely the crime of money laundering. The concrete manifestation of the issuance of APU regulations by Bank Indonesia can reduce the incidence of money laundering involving banks because after the issuance of the APU regulations, every banking institution is obliged to implement them.

Keywords: *Money Laundering, Banking, Law*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 10 November 2023

Accepted date: 19 November 2023

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi keuangan dan sistem pembayaran sebagai cara untuk memindahkan uang dengan cepat antar negara dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, teknologi keuangan dan sistem pembayaran terbukti juga disalahgunakan sebagai alat tindak pidana, seperti pencucian uang (TPPU). Perbuatan pencucian uang dilakukan dalam upaya menyembunyikan atau mengaburkan sumber hasil kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dibentuk untuk mencegah dan menghilangkannya.

Pencucian uang menurut UU TPPU adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sehingga seolah-olah merupakan harta yang sah dengan cara menitipkannya, membawa harta itu bepergian ke luar negeri, menukarkannya, menghibahkannya, memberikan sumbangannya, menempatkannya, memindahtangkannya, membayarnya, menggunakannya, atau melakukan perbuatan lainnya.¹ Dari uraian tersebut jelas bahwa tindak pidana pencucian uang menghendaki agar harta kekayaan yang ‘dicuci’ tersebut berasal dari harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Untuk mencegah polisi melacak hasil kejahatan ini, dilakukan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkannya dengan mentransfernya melalui sistem keuangan. Pelaku menggunakan tiga (tiga) tahapan yaitu penempatan, layering, dan integrasi untuk menyembunyikan sumber aset yang diperoleh melalui aktivitas terlarang. Tujuan dari langkah penempatan ini adalah untuk menyembunyikan asal-usul aset dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan.² Pelaku kemudian memindahkan uang hasil tindakan melanggar hukum ke bank lain dan negara lain selama langkah layering, mungkin dengan membagi uang tersebut menjadi jumlah yang lebih kecil untuk mencegah penegak hukum menelusuri asal usulnya.

Pelaku mengembalikan dana yang telah diubah menjadi “uang bersih” dalam bentuk “pendapatan bersih” pada tahap integrasi. Tentu saja, aktivitas pelaku membuat pembuktian TPPU dan kejahatan awal yang melanggar hukum menjadi lebih sulit. Berdasarkan penelitian Tim National Risk Assessment (NRA), tindak pidana pencucian uang masih menjadi perhatian Indonesia. Berdasarkan besaran bahaya secara keseluruhan dan calon ancaman, kajian Tim NRA menunjukkan bahwa ancaman TPPU juga melibatkan kegiatan pidana predikat. Kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup dikategorikan sebagai bagian dari kategori bahaya secara keseluruhan pada tahun 2015 dan berada pada tingkat “tinggi”.

Kejahatan lingkungan hidup dan kejahatan kehutanan masing-masing masuk dalam kemungkinan tingkat bahaya pada tingkat “sedang” dan “tinggi” untuk kedua tindak pidana tersebut. Tingkat ancaman juga terkait erat dengan uang yang diperoleh pelaku dari kejahatannya. Misalnya, pendapatan dunia dari kejahatan lingkungan hidup berkisar antara US\$110 miliar hingga US\$280 miliar per tahun.³

Studi kasus menunjukkan bahwa di Indonesia tindakan pencucian uang merupakan salah satu tindakan yang sering marak terjadi khususnya tindakan penyertaan dalam suatu tindak pidana korupsi. Banyak sekali para koruptor-koruptor ketika melakukan aksinya melakukan korupsi mereka mengamankan aset-aset hasil dari tindak pidana korupsi melalui pencucian uang. Bahkan tidak hanya pada tindak pidana korupsi, perilaku

¹ Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tindak Perlindungan Konsumen

² Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 20

³ *Ibid.*, hlm. 22.

pencucian uang juga digunakan untuk melakukan pendanaan terhadap gerakan-gerakan separatistis dan terorisme yang terjadi di Indonesia.⁴

Bank Indonesia (BI) dalam hal ini kedudukannya sebagai bank sentral atau pengawas lembaga perbankan di Indonesia mengeluarkan suatu regulasi yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan yang merupakan legalitas bagi lembaga perbankan untuk menerapkan sistem APU. Berdasarkan atas hal tersebut kemudian di dalam penelitian ini akan mengkaji sejauh mana lembaga perbankan menerapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 yang kemudian dibandingkan dengan studi kasus terjadinya pencucian uang yang melibatkan pihak lembaga perbankan sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dan analisis deskriptif. Sumber primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, dan data primer digunakan sepanjang mendukung data sekunder. Data berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kasus, literatur tambahan, dan wawancara terkait kebijakan penyelesaian sengketa TPPU dan tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan TPPU akan digunakan dalam penelitian ini guna mengkaji efektivitas regulasi APU dan penerapannya bagi lembaga perbankan. Dengan melaporkan dan menganalisis temuan penelitian, penelitian ini mempunyai gaya deskriptif analitis. Pada akhirnya, informasi yang dikumpulkan dengan metode hukum kualitatif akan diolah dan dievaluasi dengan menggunakan kerangka hukum, khususnya hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang APU dan PPT Terhadap Lembaga Perbankan

Karena terdapat beberapa alternatif transaksi yang dapat diakses oleh mereka yang terlibat dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk melakukan kejahatannya, lembaga keuangan sangat rentan untuk dieksploitasi sebagai sarana untuk melakukan aktivitas tersebut. Lembaga keuangan berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam sistem keuangan untuk aset-aset yang berasal dari kegiatan kriminal atau pendanaan terorisme, yang selanjutnya dapat digunakan untuk keuntungan para pelaku kejahatan. Pilihan transaksi tersebut meliputi transaksi transfer uang. Misalnya, aset yang tampak asli mungkin akan diambil oleh pelaku pencucian uang, sehingga sulit untuk menentukan dari mana aset tersebut berasal. Sementara itu, pihak-pihak yang mensponsori teroris dapat memanfaatkan aset-aset tersebut untuk mendukung usaha kriminal mereka.⁵

Semua Penyedia Jasa Keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia diwajibkan menjalankan Program APU dan PPT dengan seoptimal mungkin sejalan dengan kemajuan barang, model bisnis yang semakin kompleks, dan teknologi informasi yang semakin canggih. Implementasi Program APU dan PPT bukan hanya bertujuan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, tetapi juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian guna melindungi penyedia layanan dan konsumen dari potensi risiko. Faktor-faktor berikut ini menjadi pertimbangan dalam penerbitan Peraturan Bank

⁴ Ibid., hlm. 24.

⁵ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 165

Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Non Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Devisa Bukan Bank. (PBI APU dan PPT):

- a. Perkembangan teknologi mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sektor layanan pembayaran dan kegiatan usaha valuta asing. Hal ini menyebabkan peningkatan kompleksitas produk layanan, transaksi, dan model bisnis, yang akhirnya meningkatkan risiko terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- b. Untuk menjaga keseimbangan risiko yang semakin meningkat terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, diperlukan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan APU dan PPT melalui penerapan metodologi berbasis risiko.
- c. Untuk kewajiban diterapkan secara seragam sambil tetap memperhatikan cakupan dan karakteristik kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara, ketentuan terkait APU dan PPT dalam bidang sistem pembayaran dan kegiatan jasa devisa yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan, sekarang diintegrasikan menjadi satu ketentuan yang diselaraskan..

Syarat-syarat dalam peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk penyelenggara jasa PJSP yang bukan bank, seperti penyedia layanan transfer dana, penerbit APMK, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara jasa KUPVA Non Bank. Penyelenggara tersebut wajib menerapkan APU dan PPT yang mencakup tanggung jawab Direksi, kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi, pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, manajemen sumber daya manusia, proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal.

Agar dapat melaksanakan APU dan PPT, penyelenggara diharuskan menjalankan tindakan pemeriksaan pelanggan (*customer due diligence/CDD*), yang mencakup kegiatan seperti verifikasi, identifikasi, pemantauan berkelanjutan (*ongoing due diligence*), serta pemahaman terhadap tujuan hubungan atau transaksi bisnis, calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan pemilik manfaat pengguna jasa. Penyelenggara diwajibkan melaksanakan CDD pada saat:⁷

- a. Mempertahankan hubungan komersial dengan pelanggan layanan saat ini atau masa depan.
- b. Pertukaran uang dengan jumlah minimum Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau setara dalam mata uang rupiah dan/atau asing sedang berlangsung.
- c. Saat ini tengah dilakukan proses transfer uang.
- d. Ada indikasi transaksi yang mencurigakan terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- e. Muncul kekhawatiran mengenai keakuratan data yang diberikan oleh calon penerima layanan, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat.

Penyelenggara melakukan pengenalan dan pengecekan dengan mengumpulkan data, informasi, dan dokumen identitas, serta melaksanakan pemeriksaan kepatuhan berdasarkan dokumen tersebut, yang melibatkan:

- a. Kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Data dan informasi kependudukan yang dikelola oleh pemerintah.
- c. Data biometrik atau data elektronik, dengan syarat bahwa penyelenggara dapat menjamin keabsahan data tersebut.

Verifikasi dapat dilaksanakan melalui pertemuan langsung atau metode lain, dengan catatan tersedia teknologi atau peralatan teknis yang memadai untuk melaksanakan

⁶ Ibid., hlm. 166.

⁷ Ibid., hlm. 167.

verifikasi dan kebijakan serta prosedur manajemen risiko terimplementasikan dengan sukses. Individu seperti calon pengguna jasa, pengguna jasa saat ini, atau Beneficial Owner yang termasuk dalam kategori "berisiko tinggi" wajib mengikuti prosedur "Enhanced Due Diligence" (EDD) agar dapat dilakukan investigasi yang lebih mendalam.

Sebaliknya, pelaksanaan CDD dapat dipercepat (Simplified CDD) jika calon pengguna layanan, pengguna layanan, atau pemilik manfaat termasuk dalam kelompok risiko rendah. Contoh penggunaan CDD Sederhana dalam prakteknya mencakup produk atau layanan yang dikembangkan khusus untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses ke produk atau layanan jasa keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan/atau memenuhi kebutuhan individu penyandang disabilitas. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menilai apakah pihak PJSP selain bank dan penyelenggara KUPVA non-bank diwajibkan mematuhi peraturan Bank Indonesia.:

- a. PBI No. 12/3/PBI/2010 tentang penyelenggaraan program pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi pedagang valuta asing yang bukan pegawai bank.
- b. PBI No. 14/3/2012 tentang program penyelenggara jasa sistem pembayaran non-bank dalam rangka pemberantasan pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme.
- c. Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran Non Bank, SEBI Nomor 12/10/DPM, tanggal 28 Desember 2012.

Kepatuhan Lembaga Perbankan Terhadap Regulasi APU Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) telah menetapkan beberapa peraturan dan norma terkait APU PPT. Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Non Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Devisa Non Bank (dikenal sebagai "PBI APU-PPT"). PBI APU PPT ini mulai berlaku sejak bulan September 2017 bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Non Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Devisa Non Bank. Regulasi tersebut mencakup ketentuan mengenai tanggung jawab Penyelenggara KUPVA Non Bank dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Non Bank dalam melaksanakan APU PPT, termasuk:⁸

1. Tanggung jawab dan tugas Direksi, pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris;
2. kebijakan dan prosedur yang tercatat;
3. proses manajemen risiko;
4. manajemen sumber daya manusia; dan
5. sistem pengendalian internal.

Lima elemen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban APU mereka, dan harus diterapkan. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan program APU dan PPT, diperlukan sistem informasi manajemen yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memonitor karakteristik transaksi serta menyajikan laporan yang bermanfaat, termasuk namun tidak terbatas pada:⁹

- a. Bank harus memiliki sistem informasi yang mampu mengenali, memantau, dan melaporkan secara efisien setiap transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan teroris yang dilakukan oleh nasabah dan/atau WIC.

⁸ *Ibid.*, Hlmn. 169.

⁹ Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering k, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hal. 52

- b. Kebijakan dan prosedur tertulis bank harus mempertimbangkan variabel teknologi informasi yang digunakan oleh pelaku pencucian uang dan/atau pemodal teroris.”
- c. Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah yang terintegrasi (single Customer Identification File).
- d. CIF tunggal berisi informasi tentang semua item dana layanan yang digunakan oleh klien.
- e. Untuk menjaga CIF, Bank wajib mengembangkan kebijakan yang mewajibkan setiap nasabah yang hendak menambah rekening untuk mengisi kembali formulir sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam melaksanakan APU sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 adalah kewajiban untuk mencegah terjadinya 7 (tujuh) kategori kegiatan pencucian uang, yang meliputi:¹⁰

1. Mengalihkan harta kekayaan ke lembaga keuangan, entah untuk kepentingan pribadi atau atas nama orang lain, meskipun asal-usul harta tersebut melibatkan kegiatan pidana;
2. Mengalihkan harta kekayaan dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lain, baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama orang lain, yang diketahuinya atau dapat diduga sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang.
3. Menggunakan atau menyalurkan harta kekayaan, baik atas nama pribadi atau orang lain, yang diketahui atau dapat diduga diperoleh melalui kegiatan yang melanggar hukum;
4. Memberikan atau memberikan hadiah harta yang diketahui atau dapat diduga berasal dari kegiatan pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
5. Menyimpan harta yang diketahui atau dapat diduga sebagai hasil kegiatan pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
6. Mengeluarkan harta kekayaan ke luar negeri yang diketahui atau dapat diduga sebagai hasil kegiatan pidana;
7. Mengganti atau dengan cara lain mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau dapat diduga berasal dari kegiatan pidana.

Proses pencucian uang dapat disederhanakan menjadi tiga aktivitas: penempatan, layering, dan integrasi, yang dijelaskan di bawah ini:¹¹

- a. Penempatan melibatkan langkah-langkah untuk memasukkan dana yang dihasilkan dari kegiatan kriminal ke dalam sistem keuangan. Contohnya, tindakan ini dapat dilakukan dengan cara memecah jumlah besar uang tunai menjadi sejumlah kecil agar tidak mencolok, lalu menempatkan jumlah tersebut ke dalam sistem keuangan melalui rekening tabungan bank atau dengan membeli instrumen keuangan seperti cek atau wesel yang nantinya akan dicairkan dan disetor ke rekening bank di lokasi yang berbeda. Penempatan juga bisa dilakukan dengan mengangkut uang tunai secara fisik, entah dengan mentransfer uang tunai dari satu negara ke negara lain atau dengan mencampurkan uang tunai hasil kegiatan kriminal dengan uang dari kegiatan yang sah. Prosedur penempatan ini dianggap sebagai mata rantai yang paling rentan dalam proses pencucian uang.
- b. Layering, yang dapat dijelaskan sebagai pemisahan dana yang berasal dari kegiatan ilegal dari asal-usulnya, mencakup kegiatan kriminal yang terhubung melalui serangkaian transaksi keuangan. Dalam konteks ini, melibatkan proses memindahkan dana dari berbagai rekening atau lokasi sebagai konsekuensi dari penempatan ke tempat

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 53.

lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks, dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul dan karakter uang hasil pencucian. Layering juga dapat dilakukan dengan membuat sebanyak mungkin akun untuk perusahaan fiktif, sambil tetap mematuhi kebijakan kerahasiaan bank.

- c. Integrasi merupakan usaha untuk memberikan dasar legitimasi pada dana hasil kegiatan pidana. Uang yang telah melalui tahap pencucian dengan pemisahan (layering) akan dipindahkan ke kegiatan operasional resmi yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan kegiatan ilegal sebelumnya yang menghasilkan dana untuk pencucian. Pada tahap ini, dana hasil pencucian disatukan kembali ke dalam ekonomi melalui cara yang sesuai dengan ketentuan hukum. Jika langkah pemisahan (layering) berhasil, proses integrasi ini akan terlaksana.

Berdasarkan atas beberapa studi kasus yang terjadi pasca disahkannya Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017 kasus pencucian uang yang melibatkan lembaga perbankan mengalami penurunan dan bahkan ketika akan terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang maka baru pada tahap awal yakni dalam proses placement sudah langsung dapat dideteksi oleh lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan dalam lembaga perbankan telah mengimplementasi kewajiban-kewajiban APU sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/10/PBI/2017.

Bank Indonesia telah melakukan Analisis Tipologi Kasus TPPU, TPPT, dan PPSPM pada Lembaga PJP Non Bank dan KUPVA Non Bank untuk meningkatkan efektivitas upaya mitigasi terhadap TPPU, TPPT, dan PPSPM. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan panduan bagi Lembaga PJP Non Bank, KUPVA Non Bank, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak berwenang lainnya dalam mengidentifikasi jenis-jenis pelaku dengan tujuan mengurangi kejahatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata yang mendukung tindak pemusnahan massal. Implementasi konsep APU yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia oleh lembaga perbankan di Indonesia akan mencapai tujuan Bank Indonesia dalam mewujudkan Visi SPI 2025. Visi tersebut, yang terkait dengan Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, menegaskan komitmen untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan integritas sistem pembayaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Visi 4 Cetak Biru SPI 2025, yang menyatakan, "SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta kesehatan kerjasama bisnis."

KESIMPULAN

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan kewenangan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, Bank Indonesia memiliki hak untuk membuat regulasi. Terutama setelah peristiwa pencucian uang pada Bank BLBI yang mengakibatkan kerugian triliunan rupiah bagi negara, serta kebocoran dana untuk mendanai aktivitas terorisme yang terjadi, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan, yang dikenal sebagai Regulasi APU. Regulasi APU ini menjadi dasar hukum bagi semua lembaga perbankan untuk mengimplementasikan aturan tersebut, bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi risiko pencucian uang yang melibatkan lembaga perbankan.
2. Setelah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan diberlakukan dari tahun 2018 hingga saat ini, terdapat penurunan signifikan dalam angka kejadian pencucian uang. Bahkan, di lembaga perbankan, kemampuan

untuk mendeteksi tindakan pencucian uang pada tahap awal, yaitu placement, telah meningkat secara substansial.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 dilakukan perubahan dengan menambahkan lembaga keuangan yang berbasis online (*fintech*) yang berpotensi terjadi tindakan pencucian uang dengan memperhatikan bahwa era sekarang ini merupakan era digitalisasi

Referensi

- Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering k*, Jakarta, Gramata Publishing, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tindak Perlindungan Konsumen.